



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 155 /BPPKB/2013

TENTANG

TIM JAGA MUTU PELAYANAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi, oleh karena itu upaya peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana perlu dilaksanakan oleh setiap tingkatan mulai Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Kubu Raya, perlu dibentuk tim jaga mutu pelayanan keluarga berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Jaga Mutu Pelayanan Keluarga Berencana Nasional Tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Jaga Mutu Pelayanan Keluarga Berencana Nasional Tingkat Kabupaten Kubu Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab tim jaga mutu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. memantau, memfasilitasi dan membina semua institusi pelayanan keluarga berencana secara berjenjang;
- b. mensosialisasikan standar dan pedoman pelaksanaan jaga mutu pelayanan keluarga berencana;
- c. melakukan program pendidikan dan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan di bidang pelayanan keluarga berencana;
- d. melakukan advokasi kepada penentu kebijakan di tingkat kabupaten untuk mendapatkan dukungan dana operasional tim jaga mutu kabupaten serta institusi pelayanan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan kualitas pelayanan keluarga berencana di fasilitas pelayanan berdasarkan laporan dari tim jaga mutu internal (fasilitas pelayanan keluarga berencana);

- f. melakukan supervisi fasilitatif secara selektif ke tim jaga mutu internal; dan
- g. melakukan pertemuan berkala dan membuat laporan ke tim jaga mutu provinsi per triwulan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
 - a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 - 7 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 135 /BPPKB/2013
TENTANG
TIM JAGA MUTU PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JAGA MUTU PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUBU RAYA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kubu Raya	Pelindung
2.	Wakil Bupati Kubu Raya	Penasehat
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Penasehat
4.	Kepala Badan PPKB Kabupaten Kubu Raya	Penasehat
5.	Kepala RS. Kartika Husada Kesdam XII/Tanjungpura	Penasehat
6.	Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Ketua
7.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Wakil Ketua
8.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan PPKB Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Anggota
10.	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Anggota
11.	Pimpinan Pusat Pelatihan Kesehatan Sekunder (P2KS) Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Farmasi, Promosi dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
13.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kubu Raya	Anggota
14.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Kubu Raya	Anggota
15.	Kepala RS. Tk. III Lanud Supadio Kabupaten Kubu Raya	Anggota
16.	Kasubbid KB Badan PPKB Kabupaten Kubu Raya	Anggota

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN